

P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL
Tempat lahir	: Paghulu
Umur / tanggal lahir	: 30 Tahun / 24Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Kalinda Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: ASN (Apratur Sipil Negara) Guru

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30April 2019sampai dengan tanggal 19Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kejari,sejak tanggal 20Mei 2019sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 29Juni 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019 ;
4. Penuntut umum sejak tanggal 23agustus 2019 sampai dengan tanggal 11September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum HENRY E. ULAAN, SH, advokat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna berdasarkan penetapan No:64/Pid.Sus/2019/PN Thn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN.Thn tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; *R*



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN.Thn tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh pendidik*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan yang dijalannya dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) celana dalam wanita warna merah bis merah bercorak boneka Dikembalikan kepada anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA ;
5. Menetapkan agar Terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; (-



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya:

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL**, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di ruang tamu perumahan ASN nomor 31 Kampung Balane Kecamatan Tamako, kemudian pada hari Jumat pada tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar rumah terdakwa di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di gubug kebun Sologang, kampung Kalinda, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 atau bertempat di tempat – tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak MARSELA TAHULENDING alias SELA yang masih berusia 15 (lima belas) tahun* sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : Akta Kelahiran No. 7103-LT-19092013-0007 tanggal 17 Oktober 2013 atas nama MARSELA TAHULENDING alias SELA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe DRA, **OLGA A MAKASIDAMO** untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa **NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL** yang berprofesi sebagai pendidik / guru. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita saat anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA berada dirumah terdakwa sedang melihat terdakwa hendak keluar rumah untuk berolahraga badminton di kampung Pokol Kecamatan Tamako, kemudian anak korban meminta ijin kepada istri terdakwa yang bernama Dewita Katamang untuk ikut menonton terdakwa bermain badminton. Kemudian setelah selesai olahraga badminton terdakwa mengajak anak korban untuk menuju rumah dinas pegawai yang ada di kampung Balane untuk ganti pakaian. 2





Sesampainya di rumah dinas kemudian terdakwa mengajak anak korban turun dan masuk ke rumah kemudian anak korban berdiri di ruang tamu sedangkan terdakwa langsung menuju kamar untuk berganti pakaian. Kemudian terdakwa keluar kamar dan langsung memeluk tubuh anak korban dari belakang kemudian mendudukkan anak korban diatas kasur yang ada di ruang tamu, setelah itu terdakwa berjongkok didepan anak korban dan mengatakan kepada anak korban " bagaimana kamu suka berhubungan badan dengan saya ?" namun anak korban diam dan terdakwa mengatakan " tenang saya akan bertanggung jawab ". Selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban lalu mencium pipi dan bibir serta meraba payudara anak korban. Kemudian terdakwa kembali menanyakan kepada anak korban namun anak korban diam dan langsung terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur, selanjutnya membuka celananya dan celana dalam anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya dibagian kemaluan anak korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memeluk tubuh anak korban kemudian terdakwa mengatakan " tidak apa-apa nanti akan ditumpahkan diluar". Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban sambil berusaha memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kemulut kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali. Kemudian terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah didalam vagina. Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuhnya lalu mengenakan kembali celananya. Selanjutnya anak korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa NAFTALI mengatakan kepada anak korban jangan beritahukan kepada mami (panggilan istri tersangka) selanjutnya terdakwa membonceng anak korban untuk pulang kerumahnya.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita sewaktu istri terdakwa berangkat ibadah dan dirumah hanya terdakwa sendiri dan bayinya yang sedang diayun oleh anak korban didalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban hanya diam. Kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban dikasur untuk kemudian langsung memeluk tubuh, mencium,



pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluannya. Selanjutnya terdakwa mengenakan kembali celananya.

- Adapun kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa untuk ketiga kalinya pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita, sewaktu anak korban berada didalam kebun bernama sologang dan sedang menjaga buah durian jatuh kemudian terdakwa datang dan bertanya apakah ada buah durian yang jatuh, selanjutnya anak korban menunjukkan beberapa buah durian yang jatuh yang disimpan dibawah tempat tidur. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban dan kembali mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan " ayo berhubungan badan " kemudian anak korban hanya diam dan menatap terdakwa untuk selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan lalu mengangkat dan menarik kemaluannya dari vagina korban serta memakai celananya kembali.
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa karena sering datang kerumahnya untuk membantu pekerjaan dirumah terdakwa karena antara terdakwa dan anak korban mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa anak korban tidak memberitahukan perbuatan dari terdakwa dikarenakan takut dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Hal ini dikarenakan anak korban mengingat perkataan terdakwa yang mengatakan jangan beritahu siapa -siapa.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 kali. ↵



- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan usia anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA masih dalam kategori anak 15 tahun dan belum dewasa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL adalah sebagai tenaga kependidikan yaitu sebagai guru ASN (Aparatur Sipil Negara).
- Bahwa selanjutnya anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA dilakukan visum et repertum Puskesmas SILOAM TAMAKO dengan nomor : 445/661/IV/PKM/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr FONNY R WADUDI. Adapun hasil dari visum tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Hari Pertama haid terakhir tidak ingat.
 2. Keadaan fisik baik.
 3. Tes kehamilan (HcG) Positif.
 4. Pemeriksaan kebidanan : Selaput darah terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam tujuh koma sembilan koma tiga pada perabaan tinggi puncak rahim teraba setinggi pusat.

Kesimpulan :

Pada pemerikaan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang dapat menunjukan pernah terjadi persetubuhan, umur kehamilan dapat diperkirakan 24 minggu.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (3), Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- **ATAU** -----

DAKWAAN KEDUA

----- Bahwa terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL, pada hari hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di ruang tamu perumahan ASN nomor 31 Kampung Balane Kecamatan Tamako, kemudian pada hari Jumat pada tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar rumah terdakwa di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di gubug



kebun Sologang, kampung Kalinda, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2018 atau bertempat di tempat – tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak MARSELA TAHULENDING alias SELA yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : Akta Kelahiran No. 7103-LT-19092013-0007 tanggal 17 Oktober 2013 atas nama MARSELA TAHULENDING alias SELA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe DRA, OLGA A MAKASIDAMO untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:—

– Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita saat anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA berada dirumah terdakwa sedang melihat terdakwa hendak keluar rumah untuk berolahraga badminton di kampung Pokol Kecamatan Tamako, kemudian anak korban meminta izin kepada istri terdakwa yang bernama Dewita Katamang untuk ikut menonton terdakwa bermain badminton. Kemudian setelah selesai olahraga terdakwa mengajak anak korban untuk menuju rumah dinas pegawai yang ada di kampung Balane untuk ganti pakaian. Sesampainya di rumah dinas kemudian terdakwa mengajak anak korban turun dan masuk ke rumah kemudian anak korban berdiri di ruang tamu sedangkan terdakwa langsung menuju kamar untuk berganti pakaian. Kemudian terdakwa keluar kamar dan langsung memeluk tubuh anak korban dari belakang kemudian mendudukan anak korban diatas kasur yang ada di ruang tamu, setelah itu terdakwa berjongkok didepan anak korban dan mengatakan kepada anak korban " bagaimana kamu suka berhubungan badan dengan saya ?" namun anak korban diam dan terdakwa mengatakan " tenang saya akan bertanggung jawab ". Selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban lalu mencium pipi dan bibir serta meraba payudara anak korban. Kemudian terdakwa kembali menanyakan kepada anak korban namun anak korban diam dan langsung terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur.



selanjutnya membuka celananya dan celana dalam anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya dibagian kemaluan anak korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memeluk tubuh anak korban kemudian terdakwa mengatakan " tidak apa-apa nanti akan ditumpahkan diluar". Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban sambil berusaha memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kemulut kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali. Kemudian terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah didalam vagina. Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuhnya lalu mengenakan kembali celananya. Selanjutnya anak korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa NAFTALI mengatakan kepada anak korban jangan beritahukan kepada mami (panggilan istri tersangka) selanjutnya terdakwa membonceng anak korban untuk pulang kerumahnya.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita sewaktu istri terdakwa berangkat ibadah dan dirumah hanya terdakwa sendiri dan bayinya yang sedang diayun oleh anak korban didalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban hanya diam. Kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban dikasur untuk kemudian langsung memeluk tubuh, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluannya. Selanjutnya terdakwa mengenakan kembali celananya.
- Adapun kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa untuk ketiga kalinya pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita, sewaktu anak korban berada didalam kebun bernama sologang dan sedang menjaga buah durian jatuh kemudian terdakwa datang dan bertanya apakah ada buah durian yang jatuh, selanjutnya anak korban menunjukkan beberapa buah durian yang jatuh yang disimpan dibawah tempat tidur. Selanjutnya terdakwa



mendekati anak korban dan kembali mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "ayo berhubungan badan" kemudian anak korban hanya diam dan menatap terdakwa untuk selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan lalu mengangkat dan menarik kemaluannya dari vagina korban serta memakai celananya kembali.

- Bahwa anak korban mengenal terdakwa karena sering datang kerumahnya untuk membantu pekerjaan dirumah terdakwa karena antara terdakwa dan anak korban mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa anak korban tidak memberitahukan perbuatan dari terdakwa dikarenakan takut dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Hal ini dikarenakan anak korban mengingat perkataan terdakwa yang mengatakan jangan beritahu siapa-siapa.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 kali.
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan usia anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA masih dalam kategori anak 15 tahun dan belum dewasa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL adalah sebagai tenaga kependidikan yaitu sebagai guru ASN (Aparatur Sipil Negara).
- Bahwa selanjutnya anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA dilakukan visum et repertum Puskesmas SILOAM TAMAKO dengan nomor : 445/661/IV/PKM/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr FONNY R WADUDI. Adapun hasil dari visum tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Hari Pertama haid terakhir tidak ingat.
 2. Keadaan fisik baik.
 3. Tes kehamilan (HcG) Positif

4. Pemeriksaan kebidanan : Selaput darah terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam tujuh koma sembilan koma tiga pada perabaan tinggi puncak rahim teraba setinggi pusat.

Kesimpulan :

Pada pemerikaan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang dapat menunjukan pernah terjadi persetubuhan, umur kehamilan dapat diperkirakan 24 minggu.



----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2), Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Keterangan Anak Korban MARSELA TAHULENDING alias SELA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **NAFTALI MAKATINDU MARE** alias Natal dan yang menjadi korban adalah anak korban **MARSELA TAHULENDING** ;
 - Bahwa benar, Persetubuhan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di ruang tamu perumahan ASN Nomor 31 Kampung Balane Kecamatan Tamako, kemudian pada hari Jumat pada tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar rumah terdakwa di kampung Kalinda Kecamatan Tamako dan terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat digubug kebun sologang kampung kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban dengan cara mengunci pintu, memeluk tubuh anak korban dari belakang sehingga membuat anak korban tidak dapat bergerak selanjutnya terdakwa,



meraba payudara kemudian mencium pipi dan bibir dan merebahkan tubuh anak korban dikasur, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh anak korban sambil memasukkan batang alat kelamin / penis yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar 3 menit sehingga bagian alat kemaluan anak korban terasa sakit dan tak lama kemudian anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah didalam alat kemaluan anak korban lalu terdakwa mengangkat pantatnya kemudian mengenakan kembali celana dan celana dalam anak korban;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita pada saat berada di rumah terdakwa, Bahwa anak korban melihat terdakwa hendak keluar rumah untuk berolahraga badminton di kampung Pokol Kecamatan tamako, kemudian anak korban meminta ijin kepada istri terdakwa yang bernama Dewita Katamang yang mana anak korban meminta ijin kepada Dewita Katamang untuk ikut terdakwa menonton bermain badminton sampai sekitar pukul 21.00 wita. Setelah selesai menonton badminton, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk menuju rumah dinas pegawai yang ada di kampung Balane untuk ganti pakaian. Sesampainya di rumah dinas milik terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban turun dan masuk ke rumah kemudian anak korban berdiri di ruang tamu sedangkan terdakwa langsung menuju kamar untuk berganti pakaian. Tak lama kemudian terdakwa keluar kamar, kemudian mengunci pintu depan rumah dinas untuk selanjutnya langsung memeluk tubuh anak korban dari belakang sehingga anak korban tidak dapat bergerak, selanjutnya kemudian mendudukan anak korban diatas kasur yang ada di ruang tamu, setelah itu terdakwa berjongkok didepan anak korban lalu menanyakan kepada anak korban bagaimana kamu suka berhubungan badan dengan saya ? namun saya diam dan terdakwa mengatakan " tenang saya akan bertanggung jawab ". Selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban lalu mencium pipi dan bibir serta meraba payudara anak korban . Kemudian terdakwa kembali menanyakan kepada anak korban namun anak korban diam dan langsung terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur lalu membuka celana dan celana dalam



anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya dibagian kemaluan anak korban sehingga anak korban terdiam lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memeluk tubuh anak korban kemudian terdakwa mengatakan " tidak apa-apa nanti akan ditumpahkan diluar ". Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban sambil berusaha memasukan batang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang kemulut kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sampai merasakan sakit namun terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah didalam vagina. Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuhnya lalu mengenakan kembali celananya. Selanjutnya anak korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban jangan beritahukan kepada mami (panggilan istri terdakwa) selanjutnya terdakwa membonceng anak korban untuk pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa Kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita sewaktu istri terdakwa berangkat ibadah dan dirumah hanya ada terdakwa sendiri dan anak bayinya yang sedang anak korban ayun didalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian menutup dan mengunci pintu selanjutnya mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan memeluk erat anak korban sehingga tidak dapat bergerak kemudian dengan mengatakan " ayo berhubungan badan dengan saya " namun anak korban hanya diam. Kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban di kasur untuk kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai saya merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan;
- Bahwa Kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa untuk ketiga kalinya pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita, sewaktu anak korban berada didalam kebun Sologang Kampung Kalinda Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mana pada saat itu anak korban sedang menjaga buah durian jatuh, kemudian terdakwa datang dan menanyakan kalau ada buah durian



yang jatuh, selanjutnya saya menunjukkan beberapa buah durian yang jatuh yang disimpan dibawah tempat tidur. Selanjutnya terdakwa mendekati saya dan kembali mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan " ayo berhubungan badan " kemudian anak korban hanya diam dan menatap terdakwa untuk selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa Naftali Makatindu Mere alias Natal membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan lalu mengangkat dan menarik kemaluannya dari vagina korban dan memakai celana dalam dan celana nya kembali;

- Bahwa Maksud terdakwa memeluk anak korban adalah agar anak korban tidak bisa bebas bergerak dan melarikan diri;
- Bahwa anak korban menjadi takut dengan perkataan terdakwa yang mengatakan " jangan bilang mami " ;
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa karena sering datang kerumahnya untuk membantu pekerjaan dirumah terdakwa karena antara terdakwa Naftali Makatindu Mare alias Natal dan saya mempunyai hubungan kekeluargaan. Saya juga masih bersaudara dengan istri terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak memberitahukan perbuatan dari terdakwa dikarenakan takut dimarahi oleh terdakwa Naftali Makatindu alias Natal. Hal ini dikarenakan anak korban mengingat perkataan terdakwa yang mengatakan jangan beritahu siapa-siap;
- Bahwa pada waktu terdakwa memasukan jari ke dalam vagina anak korban, merasakan sakit ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara terdakwa merayu dan memberikan rangsangan kepada anak korban adalah dengan cara mengatakan jika terdakwa suka kepada anak korban lalu mengatakan tidak apa-apa dan tidak akan dibuang ke dalam (vagina) dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu; *q*

- Bahwa terdakwa mengetahui jika pada saat bersetubuh dengan anak korban saat itu usia anak korban masih dalam kategori anak 15 tahun dan belum dewasa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban menjadi hamil dan malu;

Terhadap keterangan anak korban:

- Terdakwamembenarkan keterangan saksi.

2. Keterangan AGUSTINUS TATONTOS disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **NAFTALI MAKATINDU MARE** alias Natal dan yang menjadi korban adalah anak korban **MARSELA TAHULENDING** anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan dari terdakwa yang telah menyetubuhi korban karena diberitahu / diceritakan oleh anak korban Marsela Tahulending alias Sela pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 19.00 wita di rumah keluarga Matulende Letunggamu Kampung Kalinda Kecamatan Tamako;
- Bahwa Setahu saksi perbuatan terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban Marsela yaitu dengan cara terdakwa memeluk tubuh anak korban sambil meraba payudara selanjutnya mencium pipi dan bibir dan merebahkan tubuh anak korban di kasur, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh anak korban sambil memasukan batang alat kelamin / penis yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar 3 menit sehingga bagian alat kemaluan anak korban terasa sakit dan tak lama kemudian anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah di dalam alat kemaluan korban lalu tersangka mengangkat pantatnya kemudian mengenakan kembali celana dan celana dalam anak korban ;
- Bahwa setahu saksi anak korban Marsela mengenal terdakwa karena sering datang kerumahnya untuk membantu pekerjaan di rumah terdakwa karena antara terdakwa dan anak korban mempunyai hubungan kekeluargaan; ƒ



- Bahwa setahu saksi terdakwa Naftali Makatindu alias Natal melakukan persetubuhan dengan anak korban Marsela Tahulending alias Sela sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Setahu saksi cara terdakwa merayu dan memberikan rangsangan kepada anak korban adalah dengan cara mengatakan jika terdakwa suka kepada anak korban lalu mengatakan akan tidak apa-apa dan tidak akan dibuang ke dalam (vagina) ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa sekarang korban menjadi hamil dan malu;



Terhadap keterangan saksi:

Terdakwamembenarkan keterangan saksi.

3. **Keterangan ESTHER LETUNGGAMU** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **NAFTALI MAKATINDU MARE** alias Natal dan yang menjadi korban adalah anak korban **MARSELA TAHULENDING** anak saksi ;
- Bahwa setahu saya sewaktu kejadian persetubuhan antara terdakwa Naftali makatindu alias mare dan anak korban Marsela Tahulending alias Sela saya tidak mengetahuinya, saya mengetahuinya kejadian persetubuhan karena diberitahu oleh korban Marsela Tahulending saat ditanya oleh saksi Agustince Tatonos sewaktu berada di rumah saksi di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Anak korban Maresela menceritakan tentang persetubuhan yang dialaminya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita saat berada di rumah saksi di Kampung kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu saya yang mengetahui selain saya adalah saksi Agustince Tatonos yang merupakan ibu kandung anak korban Marsela;
- Bahwa setahu saya antara terdakwa Naftali Makatindu dengan anak korban Marsela Tahulending tidak ada hubungan asmara karena terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Dewita Katamang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Marsela Tahulending

alias Sela yang mana anak korban Maresela tinggal satu rumah dengan terdakwa untuk membantu pekerjaan rumah tangga terdakwa;

- Bahwa setahu saya umur korban Marsela Tahulending alias Sela pada saat disetubuhi oleh terdakwa pada bulan Desember 2018 yaitu berumur 15 tahun;
- Bahwa Setelah mengetahui pengakuan dari korban selanjutnya saya bersama dengan saksi Agustince Tatonos langsung menuju rumah kapitalaung untuk melaporkan perbuatan terdakwa. Serta melaporkan peristiwa persetubuhan ke Polsek Tamako;



Terhadap keterangan saksi:

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwabener, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Marsela Tahulending alias Sela sebanyak 3 kali yaitu pada hari Kamis 6 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di perumahan ASN nomor 31 kampung Balane Kec Tamako, yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di kamar rumah tersangka di kampung Kalinda Kecamatan Tamako dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di gubug kebun Selogang Kampung Kalinda Kec Tamako;
- Bahwa Kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 adalah sebagai berikut, awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita pada saat berada di rumah saya , anak korban Marshela Tahulending alias Sela melihat saya hendak keluar rumah untuk berolahraga badminton di kampung Pokol Kecamatan tamako, kemudian anak korban meminta ijin kepada istri saya yang bernama Dewita Katamang yang mana anak korban meminta ijin kepada Dewita Katamang untuk ikut saya menonton bermain badminton sampai sekitar pukul 21.00 wita. Setelah selesai menonton badminton, kemudian saya mengajak anak korban Marshela Tahulending alias Sela untuk menuju rumah dinas pegawai yang ada di kampung Balane untuk ganti pakaian. Sesampainya di rumah dinas



milik saya kemudian saya mengajak anak korban turun dan masuk ke rumah kemudian anak korban Marshela Tahulending berdiri di ruang tamu sedangkan saya Naftali Makatindu Mare langsung menuju kamar untuk berganti pakaian. Tak lama kemudian saya keluar kamar untuk mengunci pintu rumah langsung memeluk tubuh anak korban dari belakang dengan maksud supaya anak korban tidak dapat bergerak dan pergi, selanjutnya mendudukan anak korban Marshela Tahulending alias Sela diatas kasur yang ada di ruang tamu, setelah itu saya berjongkok didepan anak korban lalu menanyakan kepada anak korban bagaimana kamu suka berhubungan badan dengan saya ? namun anak korban diam dan saya mengatakan " tenang saya akan bertanggung jawab ". Selanjutnya saya memeluk tubuh anak korban lalu mencium pipi dan bibir serta meraba payudara anak korban. Kemudian saya kembali menanyakan kepada anak korban namun anak korban diam dan langsung saya merebahkan anak korban diatas kasur lalu membuka celana dan celana dalam anak korban Marshela Tahulending alias Sela. Selanjutnya saya memasukan jarin tangannya dibagian kemaluan anak korban sehingga anak korban Marshela Tahulending alias Sela menjadi kesakitan, lalu saya membuka celana dan celana dalamnya lalu memeluk tubuh anak korban kemudian saya " mengatakan tidak apa-apa nanti akan ditumpahkan diluar ". Selanjutnya saya menindih tubuh korban sambil berusaha memasukan batang alat kelamin saya yang dalam keadaan tegang kemulut kemaluan anak korban lalu saya menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sampai merasakan sakit namun saya terus menggoyangkan pantatnya sampai anak korban Marshela Tahulending alias Sela merasakan ada cairan yang tertumpah didalam vagina. Selanjutnya saya mengangkat tubuhnya lalu mengenakan kembali celananya. Selanjutnya anak korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Selanjutnya saya mengatakan kepada anak korban jangan beritahukan kepada mami selanjutnya saya membonceng anak korban untuk pulang kerumah saya ;

- Bahwa Kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita sewaktu istri saya berangkat ibadah dan dirumah hanya ada saya Naftali sendiri dan anak bayinya yang sedang anak korban Marshela ayun didalam kamar kemudian saya masuk ke dalam kamar kemudian menutup dan mengunci pintu kamar



selanjutnya saya memeluk korban agar tidak pergi dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban Marsela hanya diam. Kemudian saya membaringkan tubuh anak korban di kasur untuk kemudian saya langsung memeluk tubuh, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya saya membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukkan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan;

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang dilakukan saya untuk ketiga kalinya pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita, sewaktu anak korban berada didalam kebun Sologang Kampun Kalinda Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mana pada saat itu anak korban Marshela sedang menjaga buah durian jatuh, kemudian saya datang dan menanyakan kalau ada buah durian yang jatuh, selanjutnya anak korban menunjukkan beberapa buah durian yang jatuh yang disimpan dibawah tempat tidur. Selanjutnya saya menutup intu gubug dan mendekati anak korban dengan memeluk anak korban selanjutnya mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan " ayo berhubungan badan " kemudian anak korban hanya diam dan menatap saya untuk selanjutnya saya langsung memeluk tubuh, mencium pipi dan bibir anak korban Marsela Tahulending alias Sela. Selanjutnya saya Naftali Makatindu Mere alias Natal membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukkan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan lalu mengangkat dan menarik kemaluannya dari vagina korban dan memakai celana dalam dan celana nya kembali ;

- Bahwa Perbuatan cabul tersebut dilakukan saya dengan cara memeluk tubuh, mencium bibir dan pipi, meraba payudara dari korban anak MARSELA. Selanjutnya saya membuka celana dan celana dalam korban begitu juga dengan celana, dan celana dalam saya. Kemudian saya memasukkan batang alat kelamin / penis kedalam kemaluan / vagina korban dan menggoyang-goyangkan maju mundur dan setelah merasakan nikmat selanjutnya saya mencabut penis dari alat kelamin korban;



- Bahwa Saya bernafsu ingin menyetubuhi anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA karena melihat tubuh dari anak korban;
- Bahwa saya membuka celana dan memeluk dari belakang tubuh dari anak korban Marsela Tahulending alias Sela yang bertujuan agar tidak pergi;
- Bahwa Pada saat sebelum saya bersetubuh dengan anak korban Marsela Tahulending alias Sela, saya mengatakan kepada anak korban Marsela Tahulending alias Sela dengan mengatakan " tenang saya akan bertanggung jawab ", " tidak apa-apa nanti akan ditumpahkan diluar "

Bahwa sesaat setelah kejadian anak korban Marsela Tahulending alias Sela tidak berani cerita kepada siapapun karena takut oleh saya;

- Bahwa Antara saya dengan anak korban Marsela Tahulending korban masih terdapat hubungan keluarga, yang mana anak korban Marsela masih mempunyai hubungan keluarga dengan istri saya ;
- Bahwa saksi dengan anak korban Marsela Tahulending alias Sela tidak ada hubungan percintaan;
- Bahwa Saya mengetahui jika korban masih anak-anak dibawah umur tetapi tidak mengetahui secara pasti umur dari anak korban Marsela Tahulending alias Sela;

Atasperbuatannyatersebutterdakwamengakubersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) celana dalam wanita warna merah bis merah bercorak boneka ;
Dikembalikan kepada anak korban Marsela Tahulending ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi TindakPidanaPersetubuhan yang dilakukanolehterdakwa**NAFTALI MAKATINDU MARE alias Natal**dan yang menjadi korban adalah anak korban **MARSELA TAHULENDING** ;

- Bahwa benar, Persetubuhan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat diruang tamu perumahan ASN Nomor 31 Kampung Balane Kecamatan Tamako, kemudian pada hari Jumat pada tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dikamar rumah terdakwa dikampung Kalinda Kecamatan Tamako dan terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat digubug kebun sologang kampung kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

Bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban dengan cara mengunci pintu, memeluk tubuh anak korban dari belakang sehingga membuat anak korban tidak dapat bergerak selanjutnya terdakwa meraba payudara kemudian mencium pipi dan bibir dan merebahkan tubuh anak korban dikasur, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh anak korban sambil memasukkan batang alat kelamin / penis yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar 3 menit sehingga bagian alat kemaluan anak korban terasa sakit dan tak lama kemudian anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah didalam alat kemaluan anak korban lalu terdakwa mengangkat pantatnya kemudian mengenakan kembali celana dan celana dalam anak korban;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita pada saat berada di rumah terdakwa, Bahwa anak korban melihat terdakwa hendak keluar rumah untuk berolahraga badminton di kampung Pokol Kecamatan tamako, kemudian anak korban meminta ijin kepada istri terdakwa yang bernama Dewita Katamang yang mana anak korban meminta ijin kepada Dewita Katamang untuk ikut terdakwa menonton bermain badminton sampai sekitar pukul 21.00 wita. Setelah selesai menonton badminton, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk menuju rumah dinas pegawai yang ada di kampung Balane untuk ganti pakaian. Sesampainya di rumah dinas milik terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban turun dan masuk ke rumah kemudian anak korban berdiri di ruang tamu sedangkan terdakwa langsung menuju kamar untuk berganti pakaian. Tak lama kemudian terdakwa keluar



kamar, kemudian mengunci pintu depan rumah dinas untuk selanjutnya langsung memeluk tubuh anak korban dari belakang sehingga anak korban tidak dapat bergerak, selanjutnya kemudian mendudukan anak korban diatas kasur yang ada di ruang tamu, setelah itu terdakwa berjongkok didepan anak korban lalu menanyakan kepada anak korban bagaimana kamu suka berhubungan badan dengan saya ? namun saya diam dan terdakwa mengatakan " tenang saya akan bertanggung jawab ". Selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban lalu mencium pipi dan bibir serta meraba payudara anak korban . Kemudian terdakwa kembali menanyakan kepada anak korban namun anak korban diam dan langsung terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur lalu membuka celana dan celana dalam anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya dibagian kemaluan anak korban sehingga anak korban terdiam lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memeluk tubuh anak korban kemudian terdakwa mengatakan " tidak apa-apa nanti akan ditumpahkan diluar ". Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban sambil berusaha memasukan batang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang kemulut kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sampai merasakan sakit namun terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah didalam vagina. Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuhnya lalu mengenakan kembali celananya. Selanjutnya anak korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban jangan beritahukan kepada mami (panggilan istri terdakwa) selanjutnya terdakwa membonceng anak korban untuk pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa Kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita sewaktu istri terdakwa berangkat ibadah dan dirumah hanya ada terdakwa sendiri dan anak bayinya yang sedang anak korban ayun didalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian menutup dan mengunci pintu selanjutnya mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan memeluk erat anak korban sehingga tidak dapat bergerak kemudian dengan mengatakan " ayo berhubungan badan dengan saya "namun anak korban hanya diam. Kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak

korban di kasur untuk kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukkan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai saya merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan;

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa untuk ketiga kalinya pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita, sewaktu anak korban berada didalam kebun Sologang Kampung Kalinda Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mana pada saat itu anak korban sedang menjaga buah durian jatuh, kemudian terdakwa datang dan menanyakan kalau ada buah durian yang jatuh, selanjutnya saya menunjukkan beberapa buah durian yang jatuh yang disimpan dibawah tempat tidur. Selanjutnya terdakwa mendekati saya dan kembali mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan " ayo berhubungan badan " kemudian anak korban hanya diam dan menatap terdakwa untuk selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa Naftali Makatindu Mere alias Natal membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukkan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan lalu mengangkat dan menarik kemaluannya dari vagina korban dan memakai celana dalam dan celana nya kembali;
- Bahwa Maksud terdakwa memeluk anak korban adalah agar anak korban tidak bisa bebas bergerak dan melarikan diri;
- Bahwa anak korban menjadi takut dengan perkataan terdakwa yang mengatakan " jangan bilang mami " ;
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa karena sering datang kerumahnya untuk membantu pekerjaan dirumah terdakwa karena antara terdakwa Naftali Makatindu Mare alias Natal dan saya mempunyai hubungan kekeluargaan. Saya juga masih bersaudara dengan istri terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak memberitahukan perbuatan dari terdakwa dikarenakan takut dimarahi oleh terdakwa Naftali Makatindu alias



Natal. Hal ini dikarenakan anak korban mengingat perkataan terdakwa yang mengatakan jangan beritahu siapa-siapa;

- Bahwa pada waktu terdakwa memasukan jari ke dalam vagina anak korban, merasakan sakit ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara terdakwa merayu dan memberikan rangsangan kepada anak korban adalah dengan cara mengatakan jika terdakwa suka kepada anak korban lalu mengatakan tidak apa-apa dan tidak akan dibuang ke dalam (vagina) dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu;

Bahwa terdakwa mengetahui jika pada saat bersetubuh dengan anak korban saat itu usia anak korban masih dalam kategori anak 15 tahun dan belum dewasa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban menjadi hamil dan malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif dalam konstruksi sebagai berikut :

KESATU:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI. No.17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

ATAU

KEDUA:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang ;
4. Dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara Bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang " menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang oleh karenanya unsur "setiap Orang" dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana Perlindungan Anak, telah terpenuhi adanya

Unsur ke-2: Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Sengaja" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat

yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.

2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.

Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut; Bahwa berdasarkan teori kehendak (willstheorie) maka dianggap kesengajaan (opzet) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku (Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung; Refika Aditama 2003, hal 67).

Bahwa unsur kesengajaan adalah berarti seorang mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan anak korban, dan dihubungkan dengan Pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja atau mengetahui dan menghendaki untuk melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban **MARSELA TAHULENDING alias SELA** dimana Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui bahwa pada saat kejadian masih berumur 15 (Lima belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7103-LT-19092013-0007 tanggal 17 Oktober 2013 atas nama MARSELA TAHULENDING yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe, DRA. OLGA A. MAKASIDAMO yang menyatakan bahwa nama tersebut diatas lahir di Kalinda pada tanggal 26 Maret tahun 2003 ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa unsur " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " tersebut merupakan unsur yang sifatnya alternatif (pilihan) dimana jika salah satu unsur dapat dibuktikan maka dianggap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah selesai dilakukan / telah terbukti. *o*



Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa " kekerasan atau ancaman kekerasan " harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (Psikis Dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menuruti kemauan dari pelaku /si pemaksa tersebut.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (gweld) menurut Satocid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satocid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa taun, Hal 587) yang mana pada umumnya menimbulkan rasa sakit atau luka atau menyebabkan seseorang menjadi pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 511)

Bahwa yang dimaksud dengan unsur " memaksa " (dwingen) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditunjukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dilakukan.

Bahwa secara khusus (lex spesialis) yang dimaksud dengan unsur " anak " sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke- 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan " anak " adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa hukum tidak dapat mendefinisikan akan arti persetujuan, melainkan menurut terminologi Hukum yang dimaksud dengan persetujuan adalah adanya proses penetrasi penis kedalam vagina.

Bahwa rumusan unsur delik dalam pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka semua unsur dalam delik ini dianggap sudah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL, keterangan anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA dan alat bukti surat serta petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Persetujuan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat

diruang tamu perumahan ASN Nomor 31 Kampung Balane Kecamatan Tamako, kemudian pada hari Jumat pada tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dikamar rumah terdakwa dikampung Kalinda Kecamatan Tamako dan terakhir pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat digubug kebun sologang kampung kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe ;



- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban dengan cara mengunci pintu, memeluk tubuh anak korban dari belakang sehingga membuat anak korban tidak dapat bergerak selanjutnya terdakwa meraba payudara kemudian mencium pipi dan bibir dan merebahkan tubuh anak korban dikasur, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh anak korban sambil memasukkan batang alat kelamin / penis yang dalam keadaan tegang ke vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sekitar 3 menit sehingga bagian alat kemaluan anak korban terasa sakit dan tak lama kemudian anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah didalam alat kemaluan anak korban lalu terdakwa mengangkat pantatnya kemudian mengenakan kembali celana dan celana dalam anak korban;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wita pada saat berada di rumah terdakwa, Bahwa anak korban melihat terdakwa hendak keluar rumah untuk berolahraga badminton di kampung Pokol Kecamatan tamako, kemudian anak korban meminta ijin kepada istri terdakwa yang bernama Dewita Katamang yang mana anak korban meminta ijin kepada Dewita Katamang untuk ikut terdakwa menonton bermain badminton sampai sekitar pukul 21.00 wita. Setelah selesai menonton badminton, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk menuju rumah dinas pegawai yang ada di kampung Balane untuk ganti pakaian. Sesampainya di rumah dinas milik terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban turun dan masuk ke rumah kemudian anak korban berdiri di ruang tamu sedangkan terdakwa langsung menuju kamar untuk berganti pakaian. Tak lama kemudian terdakwa keluar kamar, kemudian mengunci pintu depan rumah dinas untuk selanjutnya langsung memeluk tubuh anak korban dari belakang sehingga anak



korban tidak dapat bergerak, selanjutnya kemudian mendudukan anak korban diatas kasur yang ada di ruang tamu, setelah itu terdakwa berjongkok didepan anak korban lalu menanyakan kepada anak korban bagaimana kamu suka berhubungan badan dengan saya ? namun saya diam dan terdakwa mengatakan " tenang saya akan bertanggung jawab ". Selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban lalu mencium pipi dan bibir serta meraba payudara anak korban . Kemudian terdakwa kembali menanyakan kepada anak korban namun anak korban diam dan langsung terdakwa merebahkan anak korban diatas kasur lalu membuka celana dan celana dalam anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya dibagian kemaluan anak korban sehingga anak korban terdiam lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memeluk tubuh anak korban kemudian terdakwa mengatakan " tidak apa-apa nanti akan ditumpahkan diluar ". Selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban sambil berusaha memasukan batang alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang kemulut kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sampai merasakan sakit namun terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah didalam vagina. Selanjutnya terdakwa mengangkat tubuhnya lalu mengenakan kembali celananya. Selanjutnya anak korban juga mengenakan kembali celana dan celana dalamnya. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban jangan beritahukan kepada mami (panggilan istri terdakwa) selanjutnya terdakwa membonceng anak korban untuk pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa Kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita sewaktu istri terdakwa berangkat ibadah dan dirumah hanya ada terdakwa sendiri dan anak bayinya yang sedang anak korban ayun didalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian menutup dan mengunci pintu selanjutnya mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan memeluk erat anak korban sehingga tidak dapat bergerak kemudian dengan mengatakan " ayo berhubungan badan dengan saya "namun anak korban hanya diam. Kemudian terdakwa membaringkan tubuh anak korban di kasur untuk kemudian terdakwa langsung memeluk tubuh, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka

celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai saya merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan;

- Bahwa Kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa untuk ketiga kalinya pada hari Selasa 18 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 wita, sewaktu anak korban berada didalam kebun Sologang Kampung Kalinda Kecamatan Tamako kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mana pada saat itu anak korban sedang menjaga buah durian jatuh, kemudian terdakwa datang dan menanyakan kalau ada buah durian yang jatuh, selanjutnya saya menunjukkan beberapa buah durian yang jatuh yang disimpan dibawah tempat tidur. Selanjutnya terdakwa mendekati saya dan kembali mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan " ayo berhubungan badan " kemudian anak korban hanya diam dan menatap terdakwa untuk selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban, mencium pipi dan bibir anak korban. Selanjutnya terdakwa Naftali Makatindu Mere alias Natal membuka celananya dan menindih tubuh anak korban sambil memasukan batang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang selanjutnya menggoyangkan pantat beberapa kali sampai anak korban merasakan ada cairan yang tertumpah dari batang alat kemaluan lalu mengangkat dan menarik kemaluannya dari vagina korban dan memakai celana dalam dan celana nya kembali;

- Bahwa Maksud terdakwa memeluk anak korban adalah agar anak korban tidak bisa bebas bergerak dan melarikan diri;
- Bahwa anak korban menjadi takut dengan perkataan terdakwa yang mengatakan " jangan bilang mami " .;
- Bahwa anak korban tidak memberitahukan perbuatan dari terdakwa dikarenakan takut dimarahi oleh terdakwa Naftali Makatindu alias Natal. Hal ini dikarenakan anak korban mengingat perkataan terdakwa yang mengatakan jangan beritahu siapa-siapa;
- Bahwa pada waktu terdakwa memasukan jari ke dalam vagina anak korban, merasakan sakit ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali; 2





- Bahwa cara terdakwa merayu dan memberikan rangsangan kepada anak korban adalah dengan cara mengatakan jika terdakwa suka kepada anak korban lalu mengatakan tidak apa-apa dan tidak akan dibuang ke dalam (vagina) dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pada saat bersetubuh dengan anak korban saat itu usia anak korban masih dalam kategori anak 15 tahun dan belum dewasa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban menjadi hamil dan malu;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA menjadi hamil berdasarkan visum et repertum Puskesmas SILOAM TAMAKO dengan nomor : 445/661/IV/PKM/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa Dr FONNY R WADUDI dengan hasil dari visum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hari Pertama haid terakhir tidak ingat.
2. Keadaan fisik baik.
3. Tes kehamilan (HcG) Positif.
4. Pemeriksaan kebidanan : Selaput darah terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam tujuh koma sembilan koma tiga pada perabaan tinggi puncak rahim teraba setinggi pusat.

Kesimpulan :

Pada pemerikaan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang dapat menunjukkan pernah terjadi persetubuhan, umur kehamilan dapat diperkirakan 24 minggu.


Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4 Unsur “ Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap semua unsur tersebut menjadi terpenuhi.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didudukan pula dengan keterangan terdakwa sendiri didapatkan fakta bahwa **Terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL memiliki profesi sebagai pendidik / Guru** serta memiliki hubungan kekerabatan dengan anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA yang mana anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA masih keluarga dari istri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami, kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *preventif, korektif* dan *edukatif*, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah bis merah bercorak boneka

Dikembalikan kepada anak korban MARSELA TAHULENDING alias



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkandahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban kehilangan masa depannya
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam usaha perlindungan anak dan generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL menyebabkan anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA kehilangan keperawanannya, dan menjadi hamil serta sudah melahirkan anak.
- Perbuatan terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL menghancurkan masa depan anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA.
- Terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL adalah merupakan pendidik guru ASN (Aparatur Sipil Negara) yang seharusnya memberikan contoh tauladan yang baik.
- Terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL masih mempunyai hubungan saudara dengan anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; 2

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU RI No .17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menyatakan Terdakwa NAFTALI MAKATINDU MARE alias NATAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan Dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Pendidik "sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;


2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah bis merah bercorak boneka ;
Dikembalikan kepada anak korban MARSELA TAHULENDING alias SELA
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari RABU, tanggal 6 NOVEMBER 2019, oleh: JUBAIDA DIU, S.H., sebagai Hakim Ketua, BUSTARUDDIN, S.H., dan JUSUF ALWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEVIE CH/

WATUNG,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh GITA ARYA PRATAMA, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,





BUSTARUDDIN, S.H.


YUSUF ALWI, S.H.

Hakim Ketua,


JUBAIDA DIU, S.H.

Panitera Pengganti,


STEVIE CH WATUNG, SH


Dicatatkan : Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 06 November 2019, oleh karena Jaksa Penuntut dan terdakwa didepan persidangan telah menerima putusan tersebut;



Putusan tersebut dari halaman 1 sampai dengan halaman 34
Telah diteliti dan dicocokkan dengan Putusan aslinya ternyata cocok
dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

PLH. P A N I T E R A
PANITERA MUDA ERDATA




MAX M.G. LANONGBUKA, SH
NIP. :19841219200912 1 004